

# Manfaatkan Pemutihan Denda Pajak



**NGABANG** – Samsat Ngabang tengah melaksanakan program Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi BBKNKB-II dan Sanksi Administrasi PKB. Mulai dilaksanakan 1 Agustus lalu, program ini akan berakhir 14 Desember 2018 mendatang.

Menurut Baur BPKB BBN 2, Brigadir Majid Adrianto mengatakan, Pada saat ini terjadi lonjakan wajib pajak ataupun pemohon balik nama ke-2 ataupun seterusnya. pemohon yang telah datang ke Samsat Ngabang untuk balik nama ke-2 dari tanggal 1 hingga 23 Agustus 2018 kemarin, tercatat sebanyak 60 pemohon.

"Mereka terdiri dari 24 pemohon kendaraan roda empat dan 36 pemohon kendaraan roda enam serta 36 pemohon kendaraan roda dua," jelasnya.

Ia menambahkan, untuk persyaratan balik nama diantaranya yakni mengisi formulir, BPKB asli + FC, STNK asli + FC, Notis Pajak Asli + FC, melampirkan tanda bukti identitas, melampirkan bukti sah kepemilikan (jual beli, hibah, warisan dll) dan cek fisik kendaraan bermotor. Namun apabila balik nama dari luar wilayah Kabupaten Landak, terlebih dahulu harus mencabut berkas dari Samsat awal terlebih dahulu (mutasi).

"Apabila berkas mutasi sudah siap, selanjutnya baru dimasukan ke Samsat Ngabang untuk dilakukan register kembali dan selanjutnya akan diterbitkan STNK, TNKB serta BPKB baru. Untuk biaya PNBPN STNK, BPKB dan TNKB serta MUTASI (cabut berkas), tetap dibayarkan ke kas Negara," jelasnya.

Ia tidak memuungkirinya masih ada banyak kendala, terutama bagi masyarakat yang berada di pedesaan, mereka masih cenderung enggan membayar pajak dengan alasan kendaraan mereka hanya untuk berkebun.

Menurut Majid, masyarakat harus mengetahui satu keuntungan dari tertib pajak kendaraan. Masyarakat bisa menuntut klaim Jasa Raharja ketika suatu saat terjadi kecelakaan di jalanan. "Hal-hal seperti itu yang perlu dikasi pengetahuan ke masyarakat di desa-desa. Kalau mereka

nanggung pajak bagaimana bisa klaim, apalagi sekarang ada program Bebas BBNKB ke 2 dan Denda PKB jadi masyarakat harus mengetahuinya,” pungkasnya.

Program tersebut sesuai dengan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 970 / 1084 / BPKPD-G tanggal 23 Juli 2018. Program tersebut. Pemutihan itu bertujuan meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor yang belum bayar pajak pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan denda. Pendek kata, pemilik kendaraan hanya membayar pajak pokok kendaraannya (PKB-nya) saja. (mif)

#### **Sumber :**

1. <https://www.pontianakpost.co.id/manfaatkan-pemutihan-denda-pajak>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/08/02/samsat-berlakukan-penghapusan-denda-pajak-dan-bebas-biaya-balik-nama>

#### **Catatan Berita :**

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pasal 1 angka 14 UU No.28 Tahun 2009 menyatakan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pasal 2 ayat (1) UU No.28 Tahun 2009, jenis pajak provinsi antara lain terdiri atas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 107 ayat (2) huruf a UU No.28 Tahun 2009, kepala daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan barat No.8 Tahun 2010 tentang pajak daerah, gubernur dapat melimpahkan kewenangan membetulkan, menghapuskan atau pengurangan sanksi administratif kepada pejabat yang ditunjuk. Dalam penjelasan pasal 79 ayat (3) Perda No.8 Tahun 2010 dinyatakan pertimbangan untuk melimpahkan wewenang pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada pejabat yang ditunjuk dimaksudkan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan kepada wajib pajak dan mempersingkat birokrasi yang ada.